

**KAJIAN FIQH SYAFI'IIYAH TENTANG
ABORSI PRA PENIUPAN RUH (*QOBLA NAFKHIR RUH*)**

¹Raudhotul Amaliah: raudhotulamaliah@gmail.com

²Muhil Mubarak: Portzmoehil114@gmail.com

³Jamal Ghofir: jamalghofir803@gmail.com

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang

³Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Tuban

Abstrak

Kontroversi mengenai aborsi sudah sejak lama, baik di kalangan agamawan, paramedis, ahli hukum maupun masyarakat. Perbedaan pendapat para ulama terjadi mengenai kapan peniupan ruh pertama kali pada janin, dan batasan waktu boleh tidaknya melakukan aborsi. Ulama Madzhab syafi'i mayoritas berpendapat aborsi pra peniupan ruh hukumnya mubah jika usia kandungan dibawah 40 hari, sedangkan aborsi yang dilakukan pasca peniupan ruh haram dilakukan. Aborsi pasca peniupan ruh diperbolehkan jika dalam keadaan darurat dan membahayakan nyawa ibu hamil. Tulisan ini bertujuan untuk menemukan pandangan ulama madzhab syafi'iyah tentang aborsi pra peniupan ruh. Penelitian menggunakan metode kualitatif tinjauan pustaka (library research) dengan menelaah kajian-kajian dalam kitab fikih syafi'iyah, buku-buku serta informasi elektronik yang berkaitan dengan pembahasan.

Kata Kunci: Aborsi, Peniupan Ruh, dan Fikih Syafi'iyah

Abstract

Debate and controversy on abortion has been long and ongoing among clergy, paramedics, law experts as well as public. Disagreements among ulema occur at any time about when does the soul enter the fetus and when is the time limit abortion could be done. Ulema Syafi'i Madzhab argue that abortion before the blowing of the soul is mubah if the pregnancy was less than 40 days. Meanwhile, abortion which is carried out after the blowing of the soul is haram (forbidden). Abortion after the soul enters the fetus is permitted only in an emergency situation and life threatening condition of pregnant women. This paper aims to discuss views of religious scholars of Shafi'iyah on abortion before the blowing of soul to the fetus. This study employs qualitative method and uses library research in which it involves research on the Shafi'i fiqh books as well as books and electronic information related to the discussion.

Key Word: Abortion, the Soul Enter the Fetus, and the Shafi'i Fiqh.

PENDAHULUAN

Secara alami pria dan wanita diciptakan berpasang-pasangan. Dengan menciptakan manusia yang berpasang-pasangan, mereka dapat mempertahankan hubungan biologis untuk melahirkan keturunan yang menjamin kelangsungan hidup manusia. Tetapi tidak semua pasangan bahagia dengan setiap kelahiran, terutama kelahiran yang tidak diinginkan (kehamilan yang tidak diinginkan).

Banyak perempuan menggugurkan kandungannya (aborsi) setelah terjadi pembuahan dalam tuba *fallopi*, karena faktor kemiskinan, faktor kegagalan kontrasepsi, akibat hubungan seks di luar nikah dan sebagainya. Estimasi aborsi di Indonesia, angka tahunan aborsi sebesar 37 aborsi untuk setiap 1.000 perempuan usia reproduksi (15-49 tahun), perkiraan ini cukup tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia: dalam skala regional sekitar 29 aborsi terjadi untuk 1.000 perempuan usia reproduksi.

Tindakan ini tidak hanya menghilangkan keberadaan janin di dalam rahim juga mengancam kehamilan ibu yang mengandungnya. Istilah aborsi dalam hukum pidana Indonesia dikenal dengan istilah pengguguran janin. Secara jelas dan tegas, aborsi dilarang dengan alasan apapun termasuk aborsi karena alasan darurat (*abortus provocatus medicalis*).

Aturan tentang pengguguran kandungan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 346, 347, 348, 349, dan 350. Peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 pasal 31, menyatakan bahwa yang dapat melakukan aborsi diantaranya indikasi kedaruratan medis atau kehamilan akibat

pemeriksaan. Dan dalam UU kesehatan No 23 tahun 1992 pasal 15 disebutkan bahwa dalam keadaan darurat untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu (Udin, 2007).

Dari rumusan yang ada, yang disebut tindak pidana hanyalah yang berupa “meyebabkan gugur atau mati kandungan” yang berarti tidak memperlakukan usia kandungan dan tidak memperlakukan cara melakukannya (Istibjaroh, 2012). Mengingat besarnya bahaya yang ditimbulkan oleh tindakan ini, disamping aborsi itu sendiri perbuatan asusila bila dipandang dari sudut moral dan etika. Maka para ulama syafi’iyah berusaha menjelaskan hukum aborsi menurut diskus kajian fikih syafi’iyah.

Perbincangan ulama syafi’iyah tentang kedudukan hukum tindakan abortus sangat dipengaruhi oleh petunjuk Al-Qur’an dan hadis Nabi SAW tentang tahapan kejadian dan pertumbuhan janin dalam rahim. Kebanyakan ulama menyandarkan persoalan abortus pada hadis-hadis yang menyebutkan bahwa proses perkembangan janin dalam kandungan memakan waktu 120 hari sebelum ditiupkan ruh. Peniupan ruh tersebut yang menjadi faktor penting dalam menentukan hukum abortus. Maka dapat ditarik rumusan masalah yaitu Kontroversi Aborsi Pra (*qobla nafkhir ruh*). Diskursus Kajian Fikih Syafi’iyah. Artikel ini bertujuan untuk menemukan pandangan ulama madzhab syafi’iyah mengenai aborsi pra dan pasca peniupan ruh.

METODE PENELITIAN

Adapun metode dalam penyusunan artikel ini menggunakan metode kualitatif, yaitu kajian merujuk kepada data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku yang dapat diamati terkait aborsi. Penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung dewasa ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya dan dapat memberikan informasi yang akurat.

PEMBAHASAN

1. Hakikat Aborsi

Pengguguran kandungan dalam bahasa arab disebut *اجهاض* yang artinya perempuan yang melahirkan janinnya secara paksa dan dalam keadaan belum sempurna penciptaannya atau secara bahasa disebut juga lahirnya janin karena dipaksa atau lahir dengan sendirinya sebelum waktunya. Sedangkan para fuqoha mengungkapkan makna gugurnya kandungan dengan istilah arab *isqath* (menjatuhkan), *tharh* (membuang), *ilqaa'* (melempar) dan *imlaash* (melahirkan dalam keadaan mati) (Udin, 2007).

Aborsi dalam pengertian terminologis sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama adalah pengguguran janin yang dikandung perempuan dengan tindakan tertentu sebelum masa kehamilannya sempurna, baik dalam keadaan hidup maupun mati sebelum janin bisa hidup di luar kandungan (Istibjaroh, 2012).

Kata aborsi berasal dari bahasa Inggris yaitu *abortion* dan bahasa latin *abortus*. Secara etimologis berarti gugur kandungan atau keguguran (Hasan, 1998). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia aborsi yaitu *Pertama*, Terpancarnya embrio yang tidak mungkin lagi hidup (sebelum hasil bulan keempat dari kehamilan); keguguran atau keluron. *Kedua*, Keadaan berhentinya pertumbuhan normal (untuk makhluk hidup). *Ketiga*, Guguran (janin) (KKBI, 1995).

Istilah kedokteran, aborsi adalah pengakhiran kehamilan sebelum masa gestasi (kehamilan) dua puluh delapan minggu atau sebelum janin 1.000 gram. Menurut Sadikin Ginapura dari Fakultas Kedokteran UI, aborsi ialah pengakhiran kehamilan atau hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Sementara itu Maryono Reksodipuro dari Fakultas Hukum UI, aborsi dari segi hukum adalah pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya (sebelum dapat lahir dengan alamiah) (Zuhdi, 1992).

Dari sudut kejadiannya, ilmu kedokteran membedakan aborsi menjadi dua kelompok: pertama aborsi yang terjadi secara spontan (*Spontaneous abortion*), kedua, aborsi yang disengaja (*induced abortion=abortus provocatus*).

- a. Aborsi spontan (*aborsi spontaneus*), yaitu aborsi yang terjadi dengan sendirinya, tidak disengaja, dan tanpa pengaruh dari luar atau tanpa tindakan (Istibjaroh, 2012). Aborsi spontan 60-80% terjadi pada 3 minggu pertama kehamilan, seorang wanita sering kali mengalami aborsi spontan karena ia tidak mengetahui bahwa dirinya hamil

dan tidak mempunyai gejala yang hebat sehingga hanya dianggap sebagai menstruasi yang terlambat (siklus memanjang), kecuali jika sudah terjadi komplikasi (Fatkhayah dkk., 2010). Ini terjadi disebabkan karena paritas, usia ibu, penyakit infeksi, penyakit kronis, kelainan kronis kelainan edoktrin, malnutrisi, anemia, umur kehamilan, pemakaian obat, dan faktor lingkungan lain seperti alkohol, tembakau, kafein, dan radiasi (Fatkhayah dkk., 2010).

- b. Aborsi yang disengaja (*induced abortion=abortus provocatus*), yaitu segala upaya yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan tunggal yaitu dihentikannya kehamilan. Aborsi ini terbagi menjadi dua, *abortus provocatus medicinalis* atau *abortus provocatus therapeuticus* yakni aborsi yang dilakukan oleh para dokter atau tenaga kesehatan terlatih lainnya atas dasar indikasi medis, dengan tujuan untuk menyelamatkan nyawa si calon ibu. Disini dokter dihadapkan pada dua pilihan antara menyelamatkan nyawa si calon ibu dengan membiarkan janin atau fetus mati, atau menyelamatkan janin hidup dan membiarkan si calon ibu mati (Udin, 2007).
- c. *Abortus provocatus criminalis* atau *criminal induced abortion* ialah aborsi yang dilakukan tanpa dasar indikasi medis yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan kedokteran/kesehatan dan tidak mempunyai wewenang untuk melakukan aborsi yang aman. Dampak dari abortus provocatus criminal

diantaranya pendarahan hebat, infeksi, kanker, kemandulan. Selain akibat fisik, dampak terhadap kejiwaan juga tak kalah hebat, antara lain; kecemasan, sedih, marah, perasaan bersalah dan rasa malu yang sulit hilang (Udin, 2007).

Cara-cara yang dilakukan di klinik-klinik aborsi itu bermacam-macam, biasanya tergantung dari besar kecilnya janin, yaitu *Pertama*, Aborsi untuk kehamilan sampai 12 minggu biasanya dilakukan dengan MR (Menstrual Regulation) yaitu dengan penyedotan (semacam alat penghisap debu yang biasa, tetapi 2 kali lebih kuat). *Kedua*, Pada janin yang lebih besar (sampai 16 minggu) dengan cara Dilatasi & Curetage.

Ketiga, Sampai 24 minggu. Di sini bayi sudah besar sekali. Karena itu, bayi biasanya harus dibunuh lebih dahulu dengan meracuninya. Misalnya dengan cairan garam yang pekat seperti saline. Dengan jarum khusus, obat itu langsung disuntikkan ke dalam rahim, ke dalam air ketuban, sehingga anaknya keracunan, kulitnya terbakar, lalu mati. *Keempat*, di atas 28 minggu biasanya dilakukan dengan suntikan prostaglandin sehingga terjadi proses kelahiran buatan dan anak itu dipaksakan untuk keluar dari tempat pemeliharaan dan perlindungannya. *Kelima*, dipakai cara operasi Sesaria seperti pada kehamilan yang biasa.

Aborsi tidak aman dan diancam hukuman, baik hukum pidana maupun hukum Islam jika dilakukan tanpa alasan medis dan dilakukan orang yang tidak mempunyai latar belakang medis dan tidak mempunyai wewenang untuk melakukan aborsi. Sementara itu untuk dua macam aborsi yang

lain (*abortus spontaneous* dan *abortus provocatus therapeuticus*), baik hukum pidana maupun hukum islam memberikan kualifikasi dan ketentuan yang berbeda-beda menurut faktor penyebabnya, ringan dan beratnya serta jenis dan sifatnya.

Alasan lain yang sering dilontarkan oleh perempuan, termasuk perempuan Indonesia, adalah masih terlalu muda (terutama mereka yang hamil di luar nikah), aib keluarga, atau sudah memiliki banyak anak. Ada orang yang menggugurkan kandungan karena tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Mereka tidak tahu akan keajaiban-keajaiban yang dirasakan seorang calon ibu, saat merasakan gerakan dan geliatan anak dalam kandungannya. Alasan-alasan seperti ini juga diberikan oleh para perempuan di Indonesia yang mencoba meyakinkan dirinya bahwa membunuh janin yang ada di dalam kandungannya adalah boleh dan benar. Semua alasan-alasan ini tidak memiliki dasar. Sebaliknya, alasan-alasan ini hanya menunjukkan ketidakpedulian seorang perempuan yang hanya mementingkan dirinya sendiri.

Data ini juga didukung oleh studi dari Aida Torres dan Jacqueline Sarroch Forrest (1998) yang menyatakan bahwa hanya 1% kasus aborsi karena perkosaan atau incest (hubungan intim satu darah), 3% karena membahayakan nyawa calon ibu, dan 3% karena janin akan bertumbuh dengan cacat tubuh yang serius. Sedangkan 93% kasus aborsi adalah karena alasan-alasan yang sifatnya untuk kepentingan diri sendiri, termasuk takut tidak mampu membiayai, takut dikucilkan, malu, atau gengsi.

Aborsi merupakan masalah kesehatan masyarakat karena memberikan dampak kesakitan dan kematian ibu. Adapun dampak negatif yang ditimbulkan akibat melakukan aborsi, yaitu (Udin, 2007):

- a. Pendarahan hebat yang bisa mengancam nyawa ibu hamil (90% dari ibu hamil yang menggugurkan kandungan oleh tenaga illegal dan di tempat yang tidak memenuhi persyaratan).
- b. Infeksi yang bisa meluas keseluruh alat genitalia, mulai dari vagina, Rahim, saluran tuba dan ovarium sehingga bisa menyebabkan kemandulan. Infeksi juga bisa menjalar keseluruh panggul, sehingga bisa terjadi parametritis, peritonitis dan absces panggul.
- c. Menimbulkan keganasan/kanker yang akhirnya juga mengancam ibu, perforasi atau robeknya vagina, rahim, usus bahkan walaupun jarang bisa juga menciderai ginjal yang semuanya itu mengancam nyawa ibu.
- d. Gagal ginjal akut akibat pengaruh kombinasi infeksi, sok, dan masuknya sisa-sisa janin ke sirkulasi darah.
- e. Sok kuman (*bacterial shock*) sering juga dikenal sebagai endotoxin shock. Diduga terjadi karena hipotensi yang berkaitan karena adanya hipersensitivitas terhadap endotoksin yang dikeluarkan oleh kuman coli.
- f. Demam yang kebanyakan terjadi karena penggunaan alat yang dipakai tidak steril.
- g. Kemandulan karena rahim yang robek (*rupture uterus*) akibat dari kuretasi sehingga Rahim harus diangkat keseluruhannya.

-
- h. Mengakibatkan *fistula genital tarumatis*, yaitu menimbulkan saluran antara genital dan saluran kencing atau saluran pencernaan.
 - i. Nyeri panggul kronis.
 - j. Saluran tuba tersumbat yang juga menyebabkan tidak bisa hamil lagi.
 - k. Kehamilan optik.

Risiko kematian setelah aborsi ilegal sangat kecil dibandingkan dengan aborsi ilegal yang dilakukan oleh tenaga yang terlatih. Beberapa penyebab utama komplikasi antara lain: *pertama*, sepsis sebab produk pembuahan masih tertanam, aborsi yang tidak lengkap dan efek samping jangka panjang. Menimbulkan aborsi septik jika infeksi ini tidak segera ditangani dan akan berakibat fatal. *Kedua*, aborsi yang tidak lengkap, atau cedera organ panggul atau usus akan mengakibatkan pendarahan yang akan mengancam nyawa. *ketiga*, mengakibatkan *sperumbatan* atau kerusakan permanen di *tuba fallopi* (saluran telur) karena efek samping jangka panjang yang menyebabkan kemandulan (Royston dan Armstrong, 1994).

Selain akibat fisik, maka dampak aborsi terhadap kejiwaan juga tak kalah beratnya. Bentuk gangguan kejiwaan yang banyak ditemukan antara lain: kecemasan, sedih, marah, depresi, mimpi buruk, dan yang sering berkelanjutan yaitu perasaan bersalah dan rasa malu yang sulit hilang. Dampak ini bahkan akan menghantui seumur hidup. Tidak jarang perempuan tak mau menikah dan kalau menikah juga sering mengalami frigiditas, sehingga mengalami perkawinan yang tidak bahagia dan terancam perceraian (Udin, 2007).

Faktor pendorong seorang perempuan untuk melakukan aborsi yang paling utama adalah karena status pernikahan, sosial-ekonomi, keturunan dan indikasi kesehatan serta karena alasan psikososial. Dari faktor itu pun dikelompokkan menjadi dua indikasi diantaranya adalah sebagai berikut:

a. *Indikasi Medis*

Jika secara medis keselamatan seorang ibu terancam apabila kandungannya tidak digugurkan maka dalam keadaan seperti itu abortus dibolehkan, meskipun umur janin di atas 140 hari. Pada umumnya, kehamilan yang biasanya mengancam keselamatan ibu adalah susah melahirkan, jarak kehamilan terlalu dekat, sering melahirkan, kelainan janin atau kandungan, ibu mengidap penyakit dan hal-hal yang ditetapkan oleh ahlinya.

Setiap orang tua mendambakan anaknya lahir dengan keadaan normal hidup seperti manusia normal lainnya. Ketidaknormalan bayi dapat ditentukan dua faktor: pertama faktor dibawa lahir, kedua faktor diperoleh setelah lahir. Ketidaknormalan anak-anak baik yang dibawa dari kandungan maupun yang didapat setelah berada diluar kandungan akan menjadi beban bagi orang tua dan beban bagi anak yang bersangkutan. Faktor ketidaknormalan yang diperoleh dari dalam kandungan dapat disebabkan antara lain karena penyakit bawaan yang tidak dapat disembuhkan atau cacat bawaan, sehingga kalau ia lahir, akan lahir dengan kondisi tidak seperti layaknya manusia secara normal.

Pada masa kehamilan sebelum 40 hari dalam pertimbangan medis, ibunya tidak memiliki air susu atau ASI-nya tidak baik untuk dicerna oleh anaknya dan dalam kondisi bapaknya tidak mempunyai apa-apa untuk menyewa wanita lain untuk menyusunya, memungkinkan terjadinya aborsi sebelum usia janin sebelum 40 hari untuk mejaga agar orang tua tidak memikul beban berat yang tidak mampu dipikulnya berupa penyediaan biaya untuk memberi upah kepada ibu yang menyusui anaknya atau membeli susu bayi karna tidak sanggup membeli itu. Agama membolehkan menghindari kesulitan yang mungkin terjadi jika janin yang dikandungnya itu lahir, tanpa mempunyai air susu dengan cara aborsi sebelum usia janin 40 hari.

b. Indikasi Sosial

Anak yang lahir secara normal dari perkawinan yang sah, maka akan disambut dengan penuh kegembiraan. Sebaliknya, kehamilan seorang perempuan justru membawa “malu” bagi wanita bersangkutan, karena kehamilan tersebut terjadi akibat hubungan terpaksa atau pemerkosaan. Apabila janin dalam kandungan wanita yang diperkosa maka wanita akan mengalami berbagai hal yang tidak diinginkan yaitu menanggung rasa malu yang mendalam, menanggung beban untuk membiayai bayi yang lahir tanpa direncanakan, anak lahir tanpa ayah sudah tentu akan mengalami penderitaan batin seumur hidup. Anak yang lahir dari hubungan pemerkosaan akan menjadi beban moral

bagi ibunya, keluarganya, maupun pada anak yang bersangkutan.

Ekonomi memegang peranan penting dalam menunjang proses kehamilan dan perawatan anak sesudahnya. Meskipun dasar hukum larangan aborsi adalah haram, namun apabila kekurangan biaya itu mengancam keselamatan anak yang akan lahir, maka dalam kasus ini sebagian ulama membolehkannya (Udin, 2007).

2. Aborsi Pra Peniupan Ruh (Qobla Nafkhi Ruh)

a. Uraian al Qur'an Tentang Aborsi

Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi kesucian kehidupan. Islam adalah agama yang fitrah (suci), yang dibawa oleh Nabl Muhammad SAW sebagai rahmat bagi semesta alam (rahmatan lil alamiin). Hal ini dibuktikan dengan sejumlah ayat dalam al-Quran yang menjelaskan hal tersebut. Ketentuan-ketentuan ini dapat kita lihat dalam al-Quran, antara lain:

مَنْ أَجَلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ
أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي
الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ
أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ
جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ
بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

“Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan Barangsiapa yang memelihara

kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. (QS. al-Maidah:32)

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ
نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً
كَبِيراً

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar” (QS al-Isro’: 31).

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا
بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ
سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ
مَنْصُورًا

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan”. (QS al-Isro’:33).

Berdasarkan ayat-ayat tersebut, Islam memberikan landasan hukum yang jelas bahwa kehidupan manusia itu suci sehingga harus dipelihara dan tidak boleh dihancurkan (diakhiri) kecuali dilakukan karena suatu sebab atau alasan yang benar, seperti dalam eksekusi hukuman mati, dalam perang atau dalam pembelaan diri yang dibenarkan oleh syariat. Tujuan pokok persyariaan Islam adalah pemeliharaan terhadap lima hal (kulliyatu al khamsah), yaitu agama, jiwa akad, keturunan dan harta. Pemeliharaan

terhadap ke lima hal tersebut tergolong ke dalam *al Mashalih, al Haqiqah* (kemaslahatan yang hakiki).

Memelihara jiwa dan melindunginya dan berbagai ancaman berarti melindungi eksistensi kehidupan umat manusia dan sekaligus melindungi eksistensi komunitas muslim. Untuk mewujudkan hal itu, Islam menetapkan aturan hukum bagi pelaku aborsi (pembunuhan), yaitu *Qisas dan Diyat*, hal ini sebagai upaya hukum Islam melindungi nyawa manusia.

Kalangan ulama empat madzhab berbeda pendapat dalam menetapkan hukum terhadap aborsi yang dilakukan sebelum ditiupkan roh. Perbedaan pendapat mengenai kedaruratan aborsi dalam islam mencakup persoalan terkait dengan fakta bahwa aborsi bisa terjadi karena berbagai sebab, ada yang disengaja dan ada yang tidak. Terhadap aborsi yang disengaja pun perlu dilakukan pemilahan lebih lanjut, apakah karena alasan medis yang serius atau karena tekanan ekonomi, tekanan sosial, dan sebagainya.

Terkait dengan penciptaan janin dan penyebutannya sebagai manusia. Al-Qurán secara gamblang tidak menyatakan kapan janin atau embrio disebut sebagai “manusia”. Namun demikian, Al-Qurán banyak menjelaskan proses perkembangan janin dalam kandungan ibu, baik secara sekilas maupun secara terperinci. Surat Al-Mu’minun ayat 12-14 menjelaskan proses perkembangan janin secara terperinci. Dalam ayat itu, secara terperinci Allah menjelaskan proses penciptaan manusia dan perkembangan janin.

Ayat diatas menjelaskan bahwa pada awal kejadiannya manusia diciptakan dari

tanah (Adam a.s), selanjutnya anak cucu Adam diciptakan dari “*nutfah*” itu berubah menjadi “*alaqah*” (segumpal darah). Selanjutnya, ia akan berubah menjadi “*mudghah*” (segumpal daging). Kemudian Allah menciptakan tulang belulang dari *mudghah* itu dan membungkusnya dengan daging. Selang beberapa waktu, ia akan menjadi makhluk yang memiliki bentuk yang indah sampai dilahirkan ke dunia sebagai bayi (Istibjaroh, 2012).

b. Uraian Hadits Tentang Aborsi

Demikian Al-Qur’an menjelaskan tahapan kejadian manusia di dalam rahim. Namun, ayat tersebut tidak menyebutkan kapan janin mempunyai jiwa/ruh, informasi mengenai hal ini terdapat dalam Hadits. HR. Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas’ud.

إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْفُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ
أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ
ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ
يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ،
وَيُؤَمَّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بِكُتْبِ رِزْقِهِ
وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٍّ أَوْ سَعِيدٍ.

Artinya: “*Sesungguhnya kamu berada di dalam Rahim ibumu selama 40 hari sebagai nutfah, kemudian menjadi alaqah selama masa yang sama, kemudian menjadi mudghah pada masa yang sama pula. Lalu Allah mengutus seorang malaikat dan meniupkan ruh ke dalam tubuhnya. Malaikat itu kemudian diperintahkan-Nya menulis empat kalimat, lalu malaikat itu menulis rezekinya, ajalnya, amalnya, kebahagiaannya, dan kesengsaraannya*”.

Dari Hadits diatas, menyatakan ruh ditiupkan setelah embrio melewati masa 120 hari yang terdiri dari 3 tahap: 40 hari menjadi *nutfah*, 40 hari menjadi *alaqah*, dan 40 hari menjadi *mudghah*. Pemberian ruh kepada janin inilah yang kemudian menjadi sumber ikhtilaf mengenai hukum aborsi karena keberadaan ruh dianggap oleh sebagian fuqoha sebagai tanda awal kehidupan manusia dalam arti yang sesungguhnya, yakni manusia yang mempunyai raga dan nyawa (Istibjaroh, 2012).

Secara umum para ulama mengategorikan hukum aborsi menjadi dua yaitu aborsi yang dilakukan *pra-peniupan ruh* (di bawah 4 bulan atau 120 hari sejak masa kehamilan) dengan aborsi *pasca-peniupan ruh* (di atas 4 bulan atau 120 hari sejak masa kehamilan). Ulama fiqhi sepakat bahwa melakukan aborsi terhadap kandungan yang telah menerima roh hukumnya haram. Mereka mengemukakan alasan sebagaimana keumuman makna dalam firman Allah QS. al-Isra’ ayat 31 dan 33, serta QS. al-An’am ayat 151, sebagaimana yang telah dikemukakan. Para ulama juga sepakat mengenai sanksi hukum bagi wanita yang melakukan aborsi setelah ditiupkannya roh, yaitu dengan membayar *gurrah* (budak laki-laki atau perempuan).

Demikian pula jika yang melakukannya orang lain dan sekalipun suami sendiri. Di samping membayar *gurrah*, sebagian ulama fiqhi di antaranya mazhab Zahiri, bahwa pelaku aborsi juga dikenai sanksi hukum *kaffarat*, yaitu memerdekakan budak dan jika tidak mampu wajib berpuasa dua bulan berturut-turut, dan apabila masih tidak

mampu juga, wajib memberi makan fakir miskin 60 orang.

Ulama Madzhab Syafi'iyah berselisih pendapat mengenai aborsi pra peniupan ruh (*qobla nafkhir ruh*) atau sebelum berusia 120 hari, ulama yang membolehkan diantaranya, Abu Ishaq Almarwazy namun aborsi hanya terbatas pada usia kehamilan 40 hari (Syatta, t.t.), Ibnu Hajar juga berpendapat membolehkan hal serupa, yakni peniupan ruh terjadi setelah embrio berusia 40 hari atau 42 hari. Setelah 42 hari, maka aborsi diharamkan (Al-Haitami, t.t.). Berbeda dengan ulama Syafi'iyah yang lain, menurut Imam Al-Ghozali aborsi haram sejak percampuran antara sperma dan ovum (Udin, 2007). Imam Al-Ghozali sangat tidak menyetujui pelenyapan janin, menurutnya pelenyapan janin ia kategorikan sebagai pembunuhan (*jinayah*) meski kadarnya kecil.

Al-Ghozali mengatakan dalam kitab *Ihya' Ulumu al-Din*, sebagai berikut:

وَلَيْسَ هَذَا كَالْإِجْهَاضِ وَالْوَادِ، لِأَنَّ ذَلِكَ
جِنَايَةٌ عَلَى مَوْجُودٍ حَاصِلٍ، وَلَهُ أَيْضًا
مَرَاتِبٌ وَأَوَّلُ مَرَاتِبِ الْوُجُودِ أَنْ تَقَعَ
النُّطْفَةُ فِي الرَّحِمِ وَتَخْتَلِطَ بِمَاءِ الْمَرْأَةِ
وَتَسْتَعِدُّ لِقَبُولِ الْحَيَاةِ وَإِفْسَادُ ذَلِكَ جِنَايَةٌ،
فَإِنْ صَارَتْ مُضَعَّةً وَعَلَقَةً كَانَتْ
الْجِنَايَةُ أَفْحَشَ، وَإِنْ نُفِخَ فِيهِ الرُّوحُ
وَاسْتَوَتْ الْخَلْقَةُ إِزْدَادَتْ الْجِنَايَةُ
تَفَاحُشًا، وَمُنْتَهَى التَّفَاحُشِ فِي الْجِنَايَةِ
بَعْدَ الْإِنْفِصَالِ حَيًّا.

Artinya: "Al 'Azl tidak bisa disamakan dengan *ijhadh* (aborsi). *ijhadh* itu merusak pembuahan (*maujud hashil*), yakni percampuran antara *nutfah* dengan ovum.

dan merusak pembuahan merupakan jinayah yang ada sanksi hukumannya. Kenapa, karena kehidupan itu berkembang dan dimulai secara bertahap demi tahap, awalnya *nutfah* dipancarkan ke dalam rahim, ia bercampur dengan sel telur perempuan, kemudian setelah itu ia siap menerima kehidupan, dan merusak hasil pembuahan atau "*maujud hashil*" tersebut adalah jinayah. Jinayah akan meningkat semakin besar sesuai dengan usia janin yang dirusak dan jinayah akan sampai pada puncaknya jika janin terpisah dari tubuh ibunya dalam keadaan hidup kemudian mati."

Imam Ghozali menggambarkan perihal konsepsi (*Al-Maujuud al-Hashil*) sudah terjadi ketika penetrasi sperma kedalam sel telur sehingga dengan terjadinya konsepsi (perbuahan sperma terhadap ovum) di dalam rahim, maka merusaknya berarti merupakan tindakan jinayah (pidana), terlebih ketika telah terbentuk segumpal darah atau segumpal daging.

Demikianlah, madzhab Syafi'i banyak terdapat ikhtilaf. Mayoritas berpendapat aborsi dibawah 40 hari hukumnya mubah. Sementara Al-Ghozali mengharamkan sejak terjadinya konsepsi. Begitu juga mengenai aborsi setelah peniupan ruh, ulama madzhab Syafi'iyah sepakat untuk melarang aborsi setelah janin melewati masa pertumbuhan selama 4 bulan atau 120 hari. Aborsi tidak dibenarkan dalam setelah memberi janin kehidupan atau peniupan ruh tanpa udzur atau indikasi medis. Ini dianggap sebagai kejahatan yang berkaitan dengan pembunuhan terhadap manusia yang telah sempurna wujudnya. Ini adalah aborsi yang dikenal sebagai *abortus provocatus criminalis*.

Dalam beberapa kasus, ibu hamil menghadapi dua keputusan yang kurang menguntungkan, menyelamatkan jiwanya atau menggugurkan kandungannya. Hal itu terlihat jelas dari hasil pemeriksaan medis, yang antara lain menunjukkan bahwa jiwa ibu terancam jika janin tetap dalam kandungannya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjawab realitas aborsi menyatakan fatwa bahwa aborsi haram, terkecuali untuk menyelamatkan nyawa ibu. Menurut fatwa MUI yang ditetapkan pada tanggal 21 Mei 2005, Dewan pimpinan majelis ulama memfatwakan sebagai berikut (Udin, 2007):

- 1) Aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu (nidasi).
- 2) Aborsi dibolehkan karena adanya uzur, baik yang bersifat darurat ataupun hajat. Keadaan darurat yang berkaitan dengan kehamilan yang membolehkan aborsi adalah perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan caverna dan penyakit-penyakit fisik berat lainnya yang harus ditetapkan oleh Tim Dokter, dalam keadaan dimana kehamilan mengancam nyawa si ibu. Keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat membolehkan aborsi adalah janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetik yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan, kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh Tim yang berwenang didalamnya yaitu keluarga korban, dokter dan ulama. Kebolehan aborsi ini harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari.

- 3) Aborsi haram hukumnya dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina.

Berdasarkan Bahtsul Masail dalam MUNAS Alim Ulama yang diselenggarakan pada tanggal 1-2 Nopember 2014, menyatakan bahwa pada dasarnya hukum melakukan aborsi adalah haram, namun dalam keadaan darurat yang dapat megancam ibu atau janin, aborsi diperbolehkan berdasarkan pertimbangan medis dari tim dokter ahli. Hukum aborsi akibat pemerkosaan adalah haram, namun sebagian ulama membolehkan aborsi sebelum usia janin berumur 40 hari terhitung sejak pembuahan.

Aborsi adalah tindakan membunuh jiwa manusia yang diharamkan dalam agama, tidak boleh hukumnya dengan alasan apapun. Jika dihadapkan dua alternatif atau masalah yang sulit dipecahkan, maka pertimbangkan risiko yang lebih sedikit daripada yang lain. Pertimbangan tersebut yang lebih sedikit sebagaimana qaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut (Zahrah, t.t.):

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا
ضَرَارًا بِأَرْتِغَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: “Apabila terdapat dua hal yang merusak saling bertentangan, maka harus dihindari yang lebih besar bahayanya, dengan melakukan yang lebih ringan resikonya”.

Dalam hal ini, dampak yang ditimbulkan akibat kematian sang ibu lebih besar bila dibandingkan dengan kematian janin. Dengan kata lain, kemudharatan yang mengandung unsur *al-maslahah* lebih diutamakan atas kemudharatan yang mengandung unsur *al-maslahah*nya lebih

kecil. Oleh sebab itu, dalam keadaan amat mendesak (darurat) seperti ini, aborsi dapat dibenarkan dalam hukum Islam untuk menyelamatkan jiwa sang ibu (Alwi, 2013).

Berbeda halnya dengan aborsi yang dilakukan akibat kehamilan yang tidak dikehendak karena didorong oleh faktor-faktor lain, misalnya faktor ekonomi atau rasa malu karena kehamilan terjadi akibat hubungan diluar nikah (zina), maka Islam tidak mentolerirnya. Betapapun aborsi seringkali dipandang sebagai sesuatu yang sudah menjadi lazim atau sudah tidak dianggap sebagai sesuatu yang tabu di tengah-tengah masyarakat, maka tetap hukum keharamannya tidak dapat ditolerir. Persoalannya adalah terletak pada faktor adanya unsur kesengajaan, sementara unsur kesengajaan ini seringkali diselubungkan dengan alasan “kedok” darurat. Misalnya dengan alasan jatuh, kecelakaan, pendarahan, dan semacamnya. Dengan demikian, apabila terdapat alasan yang menyertakan “berupa motivasi-akibat” sehingga terjadi unsur “keadaan darurat” maka tetap hukumnya adalah haram.

Aborsi semacam ini boleh dilakukan dan menjadi wajib dilakukan bila keadaan darurat memaksa dengan alasan demi keselamatan jiwa ibu yang mengandungnya. Dalam hal ini dikhawatirkan ibu akan meninggal bila janin dibiarkan tumbuh untuk kemudian lahir pada waktunya. Bila pilih keselamatan janin, berarti keselamatan ibu dikorbankan, bila pilih keselamatan ibu berarti janin dikorbankan. Sudah jelas bahwa mengorbankan ibu lebih besar kerugiannya dari pada mengorbankan janin. Oleh karenanya dalam keadaan amat mendesak

yang dapat digolongkan keadaan darurat aborsi dapat dibenarkan oleh syariah Islam.

Dilema kematian antara ibu dan janin atau bayi dalam kandungan dalam pandangan para ahli fiqh dipecahkan melalui pengorbanan janin atau bayi. Dalam pandangan para ahli fiqh kematian janin/bayi adalah lebih ringan daripada kematian ibunya, karena itu adalah induk dari mana janin/bayi berasal. Eksistensinya telah pasti, ia juga sudah mempunyai kewajiban-kewajiban dan hak-hak, karena itu ia tidak boleh dikorbankan demi menyelamatkan bayi yang belum pasti dan belum memiliki kewajiban-kewajiban (Ansor dkk., 2002).

KESIMPULAN

Perdebatan para ulama fikih mengenai aborsi mencakup persoalan aborsi pra peniupan ruh. Ulama madzhab Syafi'iyah sepakat, aborsi pasca peniupan ruh haram hukumnya. Sedangkan aborsi pra peniupan ruh, mayoritas ulama syafi'iyah membolehkan selama usia janin belum mencapai 40 hari.

Aborsi pasca peniupan ruh haram dilakukan, karena telah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Meskipun demikian dalam hal-hal darurat kebolehan diberikan karena tidak ada alternatif lain yang lebih mengurangi risiko buruk bagi ibu dan janin, sebagaimana sesuai dengan Fatwa MUI bahwa aborsi boleh dilakukan jika ada udzur atau hajat. Persyaratan pengguguran janin pada ibu hamil sudah diatur dalam UU Kesehatan No. 23 tahun 1995 pasal 15. Aborsi dapat dilakukan dengan syarat berdasarkan indikasi medis, ditangani oleh tim ahli, dengan persetujuan ibu hamil yang

bersangkutan serta keluarganya dan pada sarana kesehatan tertentu.

REFERENSI

- Al-Burnu. (t.t.) *Usul al-Fiqh*. Dar al-Fikr al-‘Arabi.
- Al-Ghazali, Abu Hamid.(t.t.) *Ihya` UlumJurnalis Uddin*. Indonesia: Dar al-Ihya wa al-Kutub al-Arabiya.
- Al-Haitami, Ibnu Hajar. (t.t.) *Tuhfah al-Muhtaj*. Berut: Dar al-Fikr.
- Alwi, Zulfahmi. (2013). Abortus dalam Pandangan Hukum Islam, *Hunafa:Jurnal studi islamika*. Makassar: UIN Alaudin Makasar.
- Amstrong (Eds), Erica Royston dan Sue. (1994). *Preventing Maternal Deaths*, Terj. RF Maulany, *Pencegahan Kematian Ibu Hamil*, Jakarta, Binaputra Aksara,
- Ansor, Maria Ulfah dkk. (2002). *Aborsi dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Balai Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Kerjasama dengan Fatayat Nu dan Ford Foundation.
- Hasan, M. Ali, (1998). *Masail Fiqhiyah al-Haditsah pada masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Istibjaroh. (2012). *Aborsi dan Hak-Hak Reproduksi dalam Islam*. Yogyakarta: PT. LKiS Printing Cemerlang.
- Natiqotul Fatkhiyah, dkk. (2010). *Faktor Resiko Maternal Kejadian Abortus*. Tegal: STIKES Bhakti Mandala.
- Pasal 31 Peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi. Kitab Undang-undang Hukum Pidana. 2007. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Syatta, Abu Bakar. (t.t.) *Hasyiyah I'annah at-Thalibin*, Indonesia: Dar al-Ihya wa al-Kutub al-Arabiya.
- Uddin, Jurnalis et.al. (2007). *Reinterpretasi Hukum Islam tentang aborsi*. Jakarta: Universitas Yarsi.
- Zuhdi, Masyfuk. (1992). *Masail Fiqhiyah: Kapita Selektta Hukum Islam*. Jakarta: CV. Haji Masagung.